

Mekanisme Pembuktian Praktik Kartel Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

Riyan Budi Kusuma

Universitas Pendidikan Nasional

ryankusumaa21@gmail.com

ABSTRAK: Praktik kartel merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, di mana sekelompok pelaku usaha melakukan persekongkolan untuk mengendalikan harga, membatasi produksi, atau membagi wilayah pasar guna memperoleh keuntungan bersama yang tidak wajar. Di Indonesia, praktik ini dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun larangan telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, pembuktian praktik kartel di ranah hukum menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang tertutup, tersembunyi, dan jarang meninggalkan bukti langsung seperti dokumen tertulis atau kesepakatan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pembuktian praktik kartel dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta mengidentifikasi indikator-indikator hukum yang digunakan dalam menegaskan adanya pelanggaran. Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang memadukan analisis terhadap instrumen hukum positif dan kajian konseptual terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak hanya mengandalkan bukti langsung dalam pembuktian praktik kartel, melainkan juga mengandalkan bukti tidak langsung atau indirect evidence seperti pola harga paralel, kesamaan perilaku pasar, komunikasi mencurigakan antar pelaku usaha, dan data kinerja pasar. Untuk memperkuat bukti tersebut, KPPU menggunakan analisis tambahan yang disebut plus factor, yang mencakup rasionalitas penetapan harga, struktur pasar, serta adanya fasilitas kolusi yang digunakan untuk menyembunyikan kesepakatan. Selain itu, indikator pembuktian dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni indikator struktural dan indikator perilaku. Indikator struktural menggambarkan kondisi pasar yang rentan terhadap kartel, sementara indikator perilaku menunjukkan adanya tindakan koordinatif antar pelaku usaha yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian praktik kartel memerlukan pendekatan hukum yang cermat, logika ekonomi yang kuat, serta kewenangan yang memadai bagi KPPU agar penegakan hukum persaingan usaha dapat berjalan secara efektif dan adil di Indonesia.

KATA KUNCI: Kartel, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pembuktian.

I. PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan ekonomi yang adil dan efisien. Untuk itu, negara-

negara di dunia menerapkan regulasi yang ketat guna mencegah praktik anti-persaingan, termasuk kartel. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sulit dibuktikan dalam praktik adalah kartel, yakni kesepakatan terselubung antar pelaku usaha untuk mengatur harga dan produksi, atau wilayah pasar, yang merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar.¹

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji isu kartel dari beragam sudut pandang. Misalnya, penelitian oleh Muhammad Ilham Bahtara (2018) yang menganalisis aspek yuridis dalam kasus kartel sepeda motor,² dan studi Candradevi (2018) yang menyoroti penggunaan alat bukti tidak langsung dalam pembuktian kartel.³ Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung bersifat kasus-perkasus dan belum secara sistematis membahas bagaimana mekanisme pembuktian praktik kartel dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara umum. Selain itu, terbatasnya wewenang KPPU dalam memperoleh bukti langsung menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktian hukum.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menelaah secara komprehensif mekanisme pembuktian praktik kartel yang digunakan oleh KPPU, termasuk pemanfaatan indirect evidence dan analisis ekonomi seperti plus factors. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian kartel tidak hanya mengandalkan dokumen atau kesaksian eksplisit, tetapi juga pada indikator pasar dan pola perilaku yang menyimpang dari persaingan normal. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru tentang pentingnya integrasi antara ilmu hukum dan ekonomi dalam menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat.

¹ Veri Antoni, 'Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persekongkolan Tender Di Indonesia' (2019) 31(1) *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 95.

² Muhammad Ilham Bahtara, Sri Turatmiyah and M Mardiana, 'Tinjauan Yuridis Putusan Kppu Terhadap Kartel Sepeda Motor Matic Dalam Putusan Kppu Nomor: 04/Kppu-I/2016'.

³ NPIA Candradevi and I Ketut Mertha, 'Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha' (2018) 7(1) *Kertha Wicara*.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan metode dan pendekatan hukum yang digunakan dalam pembuktian praktik kartel di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas instrumen pembuktian yang digunakan oleh KPPU. Penelitian ini mengangkat dua pertanyaan utama yaitu: Bagaimana pembuktian praktik Kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)? dan apa saja indikator yang digunakan dalam pembuktian adanya praktik kartel menurut hukum di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini disusun dengan pendekatan hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik yang diterapkan dalam putusan-putusan KPPU. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi dokumen atau studi pustaka. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan lembaga hukum yang relevan dengan isu yang dikaji, dalam hal ini praktik kartel dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami struktur hukum yang mengatur larangan praktik kartel secara sistematis dan teoritis. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan undang-undang (undang-undang) dan pendekatan konseptual (konseptual). Pendekatan yuridis normatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur praktik kartel, khususnya yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999, serta Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang menjadi landasan berpikir dalam hukum persaingan usaha, seperti pengertian kartel, prinsip keadilan dalam persaingan usaha, serta tujuan hukum ekonomi yang adil dan transparan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan mengklasifikasikan bahan hukum menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik seperti buku-buku teks hukum, artikel ilmiah dari jurnal hukum, serta karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas praktik kartel. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta direktori peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri bahan hukum dari koleksi perpustakaan universitas dan koleksi pribadi peneliti, serta penelusuran daring (*online research*) melalui jurnal ilmiah, regulasi digital, dan artikel hukum yang tersedia secara daring guna memperoleh data terkini dan relevan.

Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan isi peraturan hukum dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara praktik kartel yang terjadi di Indonesia dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta menilai efektivitas regulasi dalam melindungi persaingan usaha yang sehat dan konsumen dari dampak negatif praktik kartel. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung argumentasi hukum dengan pendekatan *legal reasoning* yang logis dan terstruktur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian praktik kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan proses yang kompleks karena karakter kartel yang tertutup dan dikitnya bukti langsung, sehingga KPPU menggunakan pendekatan rule of reason untuk menilai dampak suatu perjanjian terhadap persaingan pasar secara keseluruhan. KPPU mengandalkan bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang dianalisis dengan penalaran logis dan metode ilmiah dari

ilmu ekonomi untuk mendeteksi indikasi kartel, seperti pola harga paralel dan komunikasi mencurigakan antar pelaku usaha. Untuk memperkuat pembuktian ini, KPPU menerapkan analisis tambahan atau plus factor yang meliputi rasionalitas penetapan harga, struktur pasar yang memungkinkan kartel terbentuk, data kinerja pasar yang menunjukkan hasil koordinasi seperti harga berlebihan, serta penggunaan fasilitas kolusi yang memfasilitasi kesepakatan kartel. Meskipun Majelis Komisi tidak wajib menggunakan semua jenis analisis tersebut, penerapan plus factor secara holistik dan penggabungan bukti komunikasi serta bukti ekonomi menjadi strategi efektif dalam pembuktian. Jika analisis ini mendukung untuk kekuatan bukti tidak langsung terkait penetapan harga, bukti tersebut dapat menjadi petunjuk sah bagi Majelis Komisi untuk menetapkan adanya pelanggaran kartel sesuai Pasal 57 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum dalam perkara kartel, baik berdasarkan inisiatif sendiri maupun melalui laporan dari masyarakat. Sebagai otoritas yang dibentuk secara resmi oleh negara untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang merugikan, KPPU menjalankan fungsinya dengan menindaklanjuti laporan atau melalui penyelidikan independen terhadap dinamika persaingan usaha. Kartel merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering ditangani oleh KPPU, di mana proses penanganannya dilakukan melalui pemeriksaan dan persidangan oleh majelis komisi. Putusan yang dihasilkan bersifat mengikat, namun belum berkekuatan hukum tetap karena pihak terlapor masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dan melanjutkan hingga kasasi di Mahkamah Agung.⁴

Untuk membuktikan praktik kartel KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk mengevaluasi akibat dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, untuk menentukan apakah perjanjian atau

⁴ Wahyu Dwi Erlangga and Arrisman, 'Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel' (2021) 11 *Jurnal Supremasi* 31.

kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan *rule of reason* menganggap bahwa jika seorang pelaku usaha melakukan sesuatu yang menghambat atau mendukung persaingan Metode ini tidak melarang suatu tindakan secara otomatis, meskipun tindakan tersebut sebenarnya terjadi. Akibatnya, teknik ini memungkinkan pengadilan atau otoritas persaingan usaha untuk menginterpretasikan pasar dan undang-undang.⁵

Metode rule of reason digunakan sebagai acuan untuk menilai ketidakjelasan dampak dari persaingan usaha. Dalam penerapannya, metode ini menilai apakah suatu tindakan mengandung unsur penghambatan perdagangan dengan melihat tujuan dari kesepakatan tersebut. Pendekatan rule of reason menjadi pilihan yang tepat dalam proses hukum. Sebagai contoh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengadopsi pendekatan ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang kartel dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap alasan pelaku usaha melakukan kartel dan kewajiban untuk menilai apakah alasan tersebut dapat diterima adalah bagian dari penerapan rule of reason.⁶

Pembuktian praktik kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan hukum pembuktian yang tidak biasa, karena karakteristik kartel yang bersifat tertutup dan jarang meninggalkan jejak bukti eksplisit. Dalam hal ini, KPPU mengadopsi metode pembuktian tidak langsung (indirect evidence) dan bukti situasional (circumstantial evidence) sebagai alat utama dalam membongkar praktik kolusif di antara pelaku usaha. Metode ini digunakan karena pelaku kartel sangat jarang membuat perjanjian tertulis, sehingga pembuktian dilakukan

⁵ Supianto, 'Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan' (2013) 2(1) *JURNAL RECHTENS* 42.

⁶ Rani Apriani and Choirul Adeffian, 'Metode Pendekatan Per Se Illegal And Rule Of Reason Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat' (2023) 9 *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 97.

melalui analisis kesamaan harga, pola distribusi, volume penjualan yang seragam, hingga pola komunikasi yang tidak wajar.⁷

Alat bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak disampaikan dalam bentuk fisik, melainkan berupa kesimpulan dari peristiwa atau fakta yang terjadi dalam persidangan. Jenis bukti ini mencakup persangkaan (vermoeden), pengakuan, dan sumpah. Bukti tidak langsung merujuk pada jenis bukti yang tidak secara eksplisit menunjukkan isi kesepakatan atau siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Jenis bukti ini dapat berupa komunikasi antara pelaku usaha yang diduga melakukan praktik kartel, indikator ekonomi terkait kondisi pasar, serta pola perilaku pelaku usaha yang mencerminkan adanya koordinasi atau tindakan bersama. Dengan demikian, bukti tidak langsung berfungsi sebagai instrumen untuk menelusuri keterlibatan para pihak dalam suatu perjanjian tersembunyi.⁸

Dalam perkara kartel, terdapat sejumlah jenis bukti tidak langsung. Salah satu bentuknya adalah bukti adanya komunikasi, yakni bukti yang memperlihatkan bahwa para pelaku usaha terlibat dalam pertemuan atau berkomunikasi satu sama lain, meskipun isi dari komunikasi tersebut tidak diungkapkan secara jelas. Contoh bukti komunikasi meliputi:

- a. Rekaman pembicaraan telepon antar pelaku usaha pesaing yang tidak mengungkap isi pembicaraan, catatan atau keikutsertaan dalam pertemuan tertentu
- b. Bentuk bukti tidak langsung lainnya dapat berupa notulen rapat atau berita acara yang mencerminkan adanya pembahasan terkait harga, permintaan pasar, atau pemanfaatan kapasitas produksi. Selain itu, dokumen internal perusahaan yang memperlihatkan bahwa pelaku usaha memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai strategi penetapan harga competitor seperti informasi

⁷ Martono Anggusti, Dina Mayasari Sinaga and Janpatar Simamora, 'Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh Kppu Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I Medan)' (2021) 2(01) *Nommensen Journal of Legal Opinion* 37.

⁸ Renata Christha Auli, 'Mengenal Alat Bukti Langsung Dan Tidak Langsung', *HUKUMONLINE.COM* (2024).

mengenai rencana kenaikan harga oleh pesaing di masa mendatang juga termasuk dalam kategori ini.

Jenis kedua dari bukti ekonomi adalah bukti struktural. Ini terdiri dari dua kategori: bukti struktural dan bukti perilaku. Indikator struktural seperti konsentrasi pasar yang tinggi atau rendah, hambatan masuk yang tinggi, dan homogenitas produk, yang menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan terbentuknya kartel, termasuk. Pola perilaku, di sisi lain, meliputi pola seperti kenaikan harga yang terus menerus dan pola penawaran yang tidak konsisten.⁹

Dari penjelasan konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa bukti tidak langsung yang juga dikenal sebagai bukti sirkumstansial baru dapat dimanfaatkan secara efektif apabila disertai dengan penalaran logis dan pendekatan analitis yang diakui secara ilmiah, terutama dalam ranah ilmu ekonomi. Penggunaan bukti jenis ini dapat menghasilkan petunjuk kuat mengenai adanya perilaku yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat, serta membantu dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat. Namun demikian, tidak semua kalangan dapat menerima keberlakuan bukti tidak langsung, mengingat pemanfaatannya menuntut pemahaman mendalam terhadap aspek ekonomi dan karena sifatnya yang tidak secara eksplisit memperlihatkan tindakan anti-persaingan yang dituduhkan.

Untuk memperkuat pembuktian menggunakan bukti tidak langsung, KPPU menerapkan analisis tambahan yang disebut plus faktor sesuai Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011. Analisis ini mencakup beberapa aspek penting seperti rasionalitas penetapan harga, di mana dibuktikan adanya motif keuntungan bersama dalam kesepakatan harga dan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan pelaku usaha jika bertindak sendiri. Selain itu, dianalisis juga struktur pasar yang meliputi kemiripan produk, ketersediaan produk pengganti, standar harga, kapasitas berlebih, jumlah pelaku usaha, dan hambatan masuk pasar. Analisis data kinerja pasar juga digunakan untuk menilai apakah ada indikasi hasil koordinasi seperti harga berlebihan yang tidak sesuai biaya

⁹ Mahmul Siregar, 'Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia' (2018) 13(2) *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 187.

produksi. Selanjutnya, analisis penggunaan fasilitas kolusi seperti *Resale Price Maintenance* (RPM), *Most Favoured Nation* (MFN), dan klausul kompetisi bertujuan mengidentifikasi mekanisme yang memfasilitasi kesepakatan kartel. Dalam proses pembuktian kartel, Majelis Komisi tidak wajib menggunakan seluruh jenis analisis tersebut, cukup dengan terpenuhinya beberapa alat analisis untuk membuktikan dugaan pelanggaran. Kombinasi bukti langsung dan tidak langsung adalah metode paling kuat, namun jika bukti langsung sulit diperoleh, bukti tidak langsung harus digunakan secara hati-hati dengan menggabungkan bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Analisis plus factor ini harus diterapkan secara holistik dan tidak terpisah-pisah, dengan fokus minimal pada aspek ekonomi seperti struktur pasar, rasionalitas, kinerja, dan fasilitas kolusi. Jika analisis ini mendukung kekuatan dari bukti tidak langsung terkait penetapan harga, bukti itu dapat menjadi petunjuk yang sah bagi KPPU sesuai Pasal 57 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019.¹⁰

Untuk membuktikan bahwa ada praktik kartel di Indonesia, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mengacu pada karakteristik pasar dan perilaku pelaku usaha. Faktor struktural memberikan gambaran kondisi pasar yang memungkinkan kartel, seperti kesamaan ukuran perusahaan, homogenitas produk, dan hambatan masuk yang memperkuat posisi pelaku lama. Selain itu, faktor seperti kontak multi-pasar dan hubungan kepemilikan antar perusahaan meningkatkan kemungkinan koordinasi yang terorganisir. Permintaan yang stabil dan tidak berubah juga memudahkan bisnis untuk mencapai kesepakatan harga dan produksi yang optimal tanpa khawatir kehilangan pelanggan. Di sisi lain, faktor perilaku menjadi bukti nyata dari adanya koordinasi antara pelaku usaha, seperti pertukaran informasi yang intensif mengenai volume produksi dan harga, serta penerapan kebijakan harga bersama atau kontrak yang mengikat. Indikator perilaku ini sangat penting karena meskipun faktor struktural menciptakan kondisi pasar yang rawan kartel, tanpa adanya tindakan konkret dari pelaku usaha yang menunjukkan kesepakatan, bukti pembentukan kartel

¹⁰ Faishal Akbar, Marjo and Zil Aidi, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Kasus Kartel (Studi Kasus Putusan Kppu Perkara Nomor 08/Kppu-L/2018)' (2022) 11(5) *Diponegoro Law Journal*.

sulit ditegakkan. Oleh karena itu, kombinasi antara bukti struktural dan perilaku menjadi landasan utama KPPU dalam membuktikan praktik kartel, memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berdasarkan dugaan pasar yang rentan, tetapi juga adanya perbuatan konkret yang menghalangi persaingan sehat.

Menemukan indikasi adanya praktik kartel bukanlah perkara mudah karena pelaku usaha yang terlibat umumnya tidak secara terbuka mengakui adanya kesepakatan tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, KPPU menggunakan sejumlah indikator sebagai petunjuk awal adanya kartel. Secara umum, terdapat dua jenis indikator yang digunakan, yaitu indikator struktural dan indikator perilaku.¹¹

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai mekanisme pembuktian praktik kartel sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa pembuktian praktik kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilakukan dengan pendekatan rule of reason yang tidak hanya bergantung pada bukti langsung seperti dokumen atau perjanjian tertulis, melainkan juga sangat bergantung pada bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Bukti tidak langsung yang dimaksud meliputi pola perilaku pasar seperti kesamaan harga, komunikasi mencurigakan antar pelaku usaha, serta kecenderungan pasar yang menunjukkan adanya koordinasi tersembunyi. Untuk memperkuat bukti tersebut, KPPU menerapkan analisis tambahan atau plus factor seperti rasionalitas penetapan harga, struktur pasar yang oligopolistik, data kinerja pasar, dan penggunaan fasilitas kolusi. Dengan mekanisme ini, KPPU memiliki dasar logis dan hukum yang kuat dalam menindak praktik kartel yang merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat.

¹¹ Aisyah Amini Nur, aramita Prananingtyas and Irawati, 'Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule Of Reason Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Kasus Kasus Dugaan Kartel' (2023) 12 *Diponegoro Law Journal*.

REFERENSI

- Akbar, Faishal, Marjo and Zil Aidi, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Kasus Kartel (Studi Kasus Putusan Kppu Perkara Nomor 08/Kppu-L/2018)' (2022) 11(5) *Diponegoro Law Journal*
- Anggusti, Martono, Dina Mayasari Sinaga and Janpatar Simamora, 'Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh Kppu Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I Medan)' (2021) 2(01) *Nommensen Journal of Legal Opinion* 37
- Antoni, Veri, 'Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persekongkolan Tender Di Indonesia' (2019) 31(1) *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 95
- Apriani, Rani and Choirul Adeffian, 'Metode Pendekatan Per Se Illegal And Rule Of Reason Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat' (2023) 9 *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 97
- Bahtara, Muhammad Ilham, Sri Turatmiyah and M Mardiana, 'Tinjauan Yuridis Putusan Kppu Terhadap Kartel Sepeda Motor Matic Dalam Putusan Kppu Nomor: 04/Kppu-I/2016'
- Candraevi, NPIA and I Ketut Mertha, 'Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha' (2018) 7(1) *Kertha Wicara*
- Erlangga, Wahyu Dwi and Arrisman, 'Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel' (2021) 11 *Jurnal Supremasi* 31
- Nur, Aisyah Amini, aramita Pranuningtyas and Irawati, 'Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule Of Reason Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Kasuskasus Dugaan Kartel' (2023) 12 *Diponegoro Law Journal*
- Siregar, Mahmul, 'Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia' (2018) 13(2) *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 187
- Supianto, 'Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan' (2013) 2(1) *JURNAL RECHTENS* 42

Auli, Renata Christha, ‘Mengenal Alat Bukti Langsung Dan Tidak Langsung’, *HUKUMONLINE.COM* (2024)